



# **BUPATI SELUMA**

## **PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 5 TAHUN 2014**

### **TENTANG**

### **PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA DAN KELURAHAN DENGAN KEGIATAN PEMBERIAN STIMULAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN SELUMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SELUMA,**

**Menimbang** : a. bahwa program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa dan kelurahan adalah program percepatan pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana desa dan kelurahan di Kabupaten Seluma;

b. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa dan kelurahan di Kabupaten Seluma, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seluma tentang program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan dengan kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa dan kelurahan di Kabupaten Seluma;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;



## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA DAN KELURAHAN DENGAN KEGIATAN PEMBERIAN STIMULAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN SELUMA.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma;
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, piñata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasa keuangan daerah;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Seluma;
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut dengan BMPD,PP dan KB adalah lembaga Pemerintah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan;

9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
10. Desa adalah Kesatuan Perangkat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
11. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
13. Badan Permasyarakatan desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan permusyawaratan desa (BPD) yang diberhentikan sebagai akibat berubahnya status desa menjadi kelurahan;
14. Surat Keputusan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa;
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, Monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Program peningkatan partisipasi masyarakat membangun desa dengan kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa/kelurahan adalah program kebijakan pemerintah Kabupaten Seluma dalam membangun Kabupaten Seluma yang tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, mengentaskan ketertinggalan Kabupaten Seluma dalam pembangunan;
17. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan, meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun secara berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan yang ada dimasyarakat. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintahan daerah untuk memberikan kesempatan dan menjamin kelanjutan hasil yang dicapai;



18. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah masyarakat yang dipilih secara musyawarah Desa dalam mengelola kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa dan kelurahan;

## **BAB II PENETAPAN DESA DAN KELURAHAN DAN SUMBER DANA**

### **Pasal 2**

#### **Penetapan Desa dan Kelurahan**

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan dengan kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa dan kelurahan diberikan kepada seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Seluma.

### **Pasal 3**

#### **Sumber Dana**

- (1) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan dengan memberi stimulan pembangunan desa dan kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran berkenaan;;
- (2) Besaran anggaran disesuaikan dengan keadaan keuangan daerah melalui mekanisme penganggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Anggaran program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan dianggarkan pada kecamatan untuk masing-masing desa dalam wilayah kecamatan bersangkutan dan pada kelurahan di Kabupaten Seluma;

## **BAB III RUANG LINGKUP PROGRAM**

### **Pasal 4**

- (1) Ruang Lingkup Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan dengan kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa dan kelurahan diperuntukan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, biaya administrasi dan biaya operasional desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Seluma.

(2) Penentuan pekerjaan terhadap Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan pada setiap desa dalam kecamatan dan kelurahan ditentukan atas dasar musyawarah mufakat, perangkat desa, BPD dan masyarakat desa dan kelurahan bersangkutan.

## **BAB IV PELAKSANA**

### **Pasal 5**

#### **Pelaksana Kegiatan**

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan dengan pemberian stimulan pembangunan desa dan kelurahan di laksanakan secara swakelola oleh masyarakat/kelompok masyarakat desa dan kelurahan bersangkutan.

## **BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 6**

#### **Pertanggungjawaban**

Camat dan Lurah selaku kepala SKPD/Pengguna Anggaran Program peningkatan partisipasi masyarakat membangun desa dan kelurahan dengan pemberian stimulan pembangunan desa dan kelurahan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan program, pengelolaan keuangan dan hasil pelaksanaan program berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 7**

#### **Pelaporan**

Pelaksana Program peningkatan partisipasi masyarakat membangun desa dan kelurahan dengan pemberian stimulan pembangunan desa dan kelurahan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Pengguna Anggaran.

## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 8

Peraturan Bupati Seluma ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan.

### Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Seluma Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Perdesaan dan Kelurahan di Kabupaten Seluma dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## BAB V PENUTUP

### Pasal 10

Peraturan bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini, dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 30 - 01 - 2014

BUPATI SELUMA, 

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais  
pada tanggal 30 - Januari - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,



H. SYAFRUDIN DA, SH.MM